



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL TBK

TENTANG

PENANGANAN DAN PEMULIHAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK
KEKERASAN

NOMOR : 6016/HM.03.02

NOMOR : 002/DIR-PJA/II/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11 – 02 – 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I MOCHAMAD
MIFTAHULLOH
TAMARY

: Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 64, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 Desember 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II WINARTO

: Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, berkedudukan di Ecovention Building – Ecopark, Jalan Lodan Timur Nomor 7, Ancol Taman Impian, Pademangan, Ancol, Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Akta Pendirian PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., Akta Notaris Pengganti Achmad Abid, S.H., No. 33 tanggal 10 Juli 1992 tentang Anggaran Dasar PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 November 1992 Tambahan No. 6071. Anggaran Dasar tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. No. 37 tanggal 14 Desember 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Tbk. No. AHU-AH.01.03-0161932 tanggal 22 Desember 2023, oleh

karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawa PIHAK KESATU merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta meliputi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bawa PIHAK KEDUA dalam hal ini PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mewujudkan implementasi Visi dan Misi Perseroan dalam memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat melalui perbaikan ekonomi dan sosial serta lingkungan masyarakat berkomitmen mendukung kegiatan PIHAK KESATU dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol milik PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang dikelola bersama dengan anak usahanya, yang nantinya akan diberikan penugasan secara khusus terkait pelaksanaan Perjanjian ini dalam hal penanganan pemulihan korban tindak kekerasan perempuan dan anak yang dicatatkan sebagai salah satu kontribusi Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penanganan dan Pemulihan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan penanganan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak.
 - b. Memberikan dukungan psikososial kepada korban yang mengalami kekerasan agar dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna.
 - c. Mengembangkan tempat wisata ramah perempuan dan anak menjadi bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha PIHAK KEDUA.

Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penanganan dan pemulihan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pemberian akses masuk kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan unit rekreasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan serta tenaga pelayanan;
- b. Pelaksanaan berupa kegiatan di dalam dan di luar ruangan di kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol dan/atau unit rekreasi didalamnya;

- c. Fasilitasi penyediaan sarana prasarana terbatas yang dimiliki/dikelola oleh PIHAK KEDUA atau anak usahanya;
- d. Peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Sosialisasi dan publikasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Pemberdayaan pendidikan dan ekonomi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- g. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- h. Pelaporan.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 6
SURAT MENYURAT**

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta u.p Kepala Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak
Beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 64, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat
Telepon (021) 4246470
Email dppapp@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA : Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk u.p. Corporate Secretary & Investor Relation Group Head, beralamat di Gedung Ecovention, Jl. Lodan Timur No.7, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara
Telepon 021 – 6453546
Email csr@ancol.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.

- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR UTAMA PT
PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk



WINARTO

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP. 197812131997111001

rumah